

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin serta sebagai pelaksanaan pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor 6, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengn undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Aset milik daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
4. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
5. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan, dan pemakaian alat-alat berat milik Daerah.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
9. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat

SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
11. Surat Keterangan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib pajak Retribusi.
15. Pemakaian kekayaan daerah yang bersifat Komersil adalah kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut .
16. Pemakaian kekayaan daerah yang bersifat Non Komersil adalah kegiatan yang dilakukan Masyarakat umum yang sifatnya non profit asosiasi / tidak semata-mata mencari keuntungan.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1). Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. Pemakaian pembangunan, penyewaan tanah dan Bangunan;
 - b. Pemakaian ruangan untuk pesta, laboratorium, kendaraan bermotor.
- (2). Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging import, pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subjek Retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi adalah jenis Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Retribusi Tingkat Pengguna Jasa dihitung dan diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah tersebut.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2). Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah dan Sekitarnya.
- (3). Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya Operasioanl langsung, yang meliputi : biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset;

- d. biaya-biaya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5). Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dan dari modal.
- (6). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Gedung Dharma Wanita

1. Untuk pemakaian yang bersifat Komersial :

- a. pada malam hari.....Rp. 1.500.000,-
- b. pada siang hari.....Rp. 1.000.000,-
- c. pada siang dan malam hari.....Rp. 2.000.000,-

2. Untuk pemakaian yang bersifat non Komersial / Dinas

- a. pada malam hari.....Rp. 1.200.000,-
- b. pada siang hari.....Rp. 1.000.000,-
- c. pada siang dan malam hari.....Rp. 1.500.000,-

b. Gedung Saung Randik dan Kolam Pemancingan

3. Untuk penyewaan selama 1 (satu) tahun sebesar.....Rp. 4.000.000,-

c. Penggunaan Peralatan dan Analisis Laboratorium

1. Pengambilan Contoh Air.....Rp. 60.000 /hari
2. Pengambilan Contoh Benthos.....Rp. 120.000 /hari
3. Pengambilan Contoh Plankton.....Rp. 120.000 /hari
4. Pengukuran Kualitas Air (pH, Suhu,Rp. 150.000 /hari
DO, DHL, Kekeruhan)
Pengukuran Debit

d. Analisis Laboratorium

1. Analisis Air

a). Fisik

- 1). Daya Hantar Listrik Rp. 10.000,00 / contoh
- 2). Kekeruhan Rp. 10.000,00 / contoh
- 3). Suhu Rp. 10.000,00 / contoh
- 4). Salinitas Rp. 10.000,00 / contoh
- 5). Warna Rp. 10.000,00 / contoh
- 6). Kecerahan Rp. 10.000,00 / contoh
- 7). Bau Rp. 10.000,00 / contoh
- 8). Rasa Rp. 10.000,00 / contoh

b). Kimiawi

- 1). Ammonia bebas Rp. 25.000,00 / contoh
- 2). Ammonia total Rp. 35.000,00 / contoh
- 3). Sulfida Rp. 30.000,00 / contoh
- 4). Nitrit Rp. 30.000,00 / contoh
- 5). Nitrat Rp. 30.000,00 / contoh
- 6). pH Rp. 15.000,00 / contoh
- 7). TSS Rp. 35.000,00 / contoh
- 8). TDS / TS Rp. 35.000,00 / contoh
- 9). Karbondioksida / bicarbonat ion Rp. 25.000,00 / contoh
- 10). Flourida Rp. 30.000,00 / contoh
- 11). Klorida Rp. 20.000,00 / contoh
- 12). Klor Bebas Rp. 35.000,00 / contoh

13). Alkaliniti	Rp.	35.000,00	/ contoh
14). Pospat	Rp.	35.000,00	/ contoh
15). Silika	Rp.	35.000,00	/ contoh
16). Sulfat	Rp.	30.000,00	/ contoh
17). Total Nitrogen	Rp.	100.000,00	/ contoh
18). Sulfit	Rp.	35.000,00	/ contoh
19). Zat Organik	Rp.	35.000,00	/ contoh
20). Kesadahan Total	Rp.	35.000,00	/ contoh
21). Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Rp.	30.000,00	/ contoh
22). Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Rp.	30.000,00	/ contoh
23). Lumpur Kasar	Rp.	30.000,00	/ contoh
24). Clorine	Rp.	30.000,00	/ contoh
25). Zat Padat Terendapkan	Rp.	30.000,00	/ contoh
c). Khusus			
1). BOD	Rp.	60.000,00	/contoh
2). COD	Rp.	60.000,00	/ contoh
3). DO	Rp.	35.000,00	/ contoh
4). Organik (KMnO ₄)	Rp.	35.000,00	/ contoh
5). Detergent (ekstract carbon chloroform)	Rp.	85.000,00	/ contoh
6). Minyak / Lemak	Rp.	85.000,00	/ contoh
7). Phenol	Rp.	85.000,00	/ contoh
8). Cyanida	Rp.	50.000,00	/ contoh
9). Silikat (SiO ₂)	Rp.	50.000,00	/ contoh
10). Senyawa Aktif Biru Metilen (Surfaktan)	Rp.	50.000,00	/ contoh
11). TOC (Total Organik Carbon)	Rp.	150.000,00	/ contoh
d). Logam			
1). Besi (Fe)	Rp.	70.000,00	/ contoh
2). Cadmium (Cd)	Rp.	70.000,00	/ contoh
3). Timah Hitam (Pb)	Rp.	70.000,00	/ contoh
4). Tembaga (Cu)	Rp.	70.000,00	/ contoh
5). Seng (Zn)	Rp.	70.000,00	/ contoh
6). Chromium Total (Cr)	Rp.	70.000,00	/ contoh
7). Chromium (Cr ⁺⁶) dan (Cr ⁺³)	Rp.	70.000,00	/ contoh
8). Aluminium (Al)	Rp.	70.000,00	/ contoh
9). Kalium (K)	Rp.	70.000,00	/ contoh
10). Kalsium (Ca)	Rp.	70.000,00	/ contoh
11). Magnesium (Mg)	Rp.	70.000,00	/ contoh
12). Mangan (Mn)	Rp.	70.000,00	/ contoh
13). Natrium (Na)	Rp.	70.000,00	/ contoh
14). Nikel (Ni)	Rp.	75.000,00	/ contoh
15). Selenium (Se)	Rp.	70.000,00	/ contoh
16). Air Raksa (Hg)	Rp.	85.000,00	/ contoh
17). Arsen (As)	Rp.	85.000,00	/ contoh
18). Barium (Ba)	Rp.	70.000,00	/ contoh
19). Boron (Bo)	Rp.	70.000,00	/ contoh
20). Silver	Rp.	70.000,00	/ contoh
21). Strontium	Rp.	70.000,00	/ contoh
22). Cobalt	Rp.	70.000,00	/ contoh
e). Biota			
1). Benda Apung	Rp.	80.000,00	/ contoh
2). Bentos	Rp.	150.000,00	/ contoh

3). Plankton	Rp.	150.000,00	/ contoh
f). Mikrobiologi			
1). C. Perfringens	Rp.	120.000,00	/ contoh
2). Coliform (miliopore)	Rp.	120.000,00	/ contoh
3). Escherichia Coli	Rp.	120.000,00	/ contoh
4). Salmonela	Rp.	100.000,00	/ contoh
5). Fecal Coliform	Rp.	120.000,00	/ contoh
6). MPN Fecal Coliform	Rp.	120.000,00	/ contoh
7). MPN Coliform	Rp.	120.000,00	/ contoh
8). Total Plate Count	Rp.	120.000,00	/ contoh
9). Jamur	Rp.	120.000,00	/ contoh
10). Bakteri Pathogen	Rp.	120.000,00	/ contoh
11). Test Anti Biotika	Rp.	225.000,00	/ contoh
g). Toksiologi			
1) Bioassay test	Rp.	1.500.000,00	/ contoh
2) Pestisida untuk setiap jenis			
a. Formulasi	Rp.	450.000,00	/ contoh
b. Residu	Rp.	500.000,00	/ contoh
3) Senyawa Organik Non Pestisida	Rp.	500.000,00	/ contoh
4) Uji karakteristik limbah B3	Rp.	120.000,00	/ contoh
5) Ekstraksi lindi limbah B3 (TCLP test)	Rp.	700.000,00	/ contoh
2. Analisis Udara			
a) Analisa Udara Ambient			
1) Gas Carbon Monoksida (CO)	Rp.	125.000,00	/ contoh
2) Gas Carbon Dioksida (CO ₂)	Rp.	125.000,00	/ contoh
3) Gas Sulfur Dioksida (SO ₂)	Rp.	125.000,00	/ contoh
4) Gas Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Rp.	120.000,00	/ contoh
5) Gas Chlor (Cl ₂)	Rp.	125.000,00	/ contoh
6) Gas Ozon/ Oksidan (O ₃)	Rp.	120.000,00	/ contoh
7) Partikel /debu 24 jam	Rp.	200.000,00	/ contoh
8) Partikel /debu 1 – 3 jam	Rp.	100.000,00	/ contoh
9) Timbal (Pb) dalam debu	Rp.	125.000,00	/ contoh
10) Silikat dalam debu	Rp.	250.000,00	/ contoh
11) Gas Ammonia (NH ₃)	Rp.	120.000,00	/ contoh
12) Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	Rp.	120.000,00	/ contoh
13) Methyl Mercaptan	Rp.	200.000,00	/ contoh
14) Methyl Sulphit	Rp.	200.000,00	/ contoh
15) Stirena	Rp.	200.000,00	/ contoh
b) Analisa Udara Emisi :			
1) Emisi Sumber Tidak Bergerak			
1) Gas Carbon Monoksida (CO)	Rp.	150.000,00	/ contoh
2) Gas Carbon Dioksida (CO ₂)	Rp.	150.000,00	/ contoh
3) Gas Sulfur Dioksida (SO ₂)	Rp.	150.000,00	/ contoh
4) Gas Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Rp.	150.000,00	/ contoh
5) Gas Chlor (Cl ₂)	Rp.	200.000,00	/ contoh
6) Gas Ammonia (NH ₃)	Rp.	200.000,00	/ contoh
7) Hidrogen Klorida (HCl)	Rp.	200.000,00	/ contoh
8) Hidrogen Fluorida (HF)	Rp.	200.000,00	/ contoh
9) Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	Rp.	200.000,00	/ contoh
10) Opasitas	Rp.	50.000,00	/ contoh
11) Partikulat	Rp.	300.000,00	/ contoh

2) Emisi Sumber Bergerak		
1) Gas Carbon Monoksida (CO)	Rp.	150.000,00 / contoh
2) Gas Carbon Dioksida (CO ₂)	Rp.	150.000,00 / contoh
3) Gas Oksigen (O ₂)	Rp.	125.000,00 / contoh
4) Hidrocarbon (HC)	Rp.	150.000,00 / contoh
5) Opasitas	Rp.	50.000,00 / contoh
c). Analisa Lain-lain		
1) Analisa Kebisingan	Rp.	50.000,00 / contoh
2) Suhu dan Kelembaban	Rp.	30.000,00 / contoh
3) Arah dan Kecepatan Angin	Rp.	30.000,00 / contoh
3. Analisa Padat (Tanah dan Sedimen)		
a) C – Organik	Rp.	100.000,00 / contoh
b) P Bray	Rp.	100.000,00 / contoh
c) N Total	Rp.	100.000,00 / contoh
d) pH H ₂ O	Rp.	50.000,00 / contoh
e) pH KCl	Rp.	50.000,00 / contoh
f) Kalsium (Ca)	Rp.	75.000,00 / contoh
g) Magnesium (Mg)	Rp.	75.000,00 / contoh
h) Kalium (K)	Rp.	75.000,00 / contoh
i) Natrium (Na)	Rp.	75.000,00 / contoh
j) Timbal (Pb)	Rp.	150.000,00 / contoh
k) Kadmium (Cd)	Rp.	150.000,00 / contoh
l) Tembaga (Cu)	Rp.	125.000,00 / contoh
m) Tekstur (Pasir, Debu, liat)	Rp.	100.000,00 / contoh
n) Minyak dan lemak	Rp.	200.000,00 / contoh
o) TPH (Total Poly-Hydrocarbon)	Rp.	300.000,00 / contoh

e. Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat Milik Daerah

1. Bersifat non Komersial

	BIAYA SEWA ALAT/JAM	BIAYA SEWA ALAT/HARI (1 HARI = 7 JAM)
a) Bulldozer 100-150 HP	95.600.00	669.200.00
b) Dump Truck 3,5 TON	23.600.00	165.200.00
c) Excavator 80-140 HP	90.300.00	632.100.00
d) Motor Grader >100 HP	96.700.00	676.900.00
e) Wheel Loader 1.0-1.6 M ³	57.600.00	403.200.00
f) Tandem Roller 6-8 T	64.900.00	454.300.00
g) Vibratory Roller 5-8 T	54.300.00	380.100.00
h) Tronton	78.700.00	550.900.00
i) Backhoe Loader	96.525.00	675.000.00

2. Bersifat Komersial

	BIAYA SEWA ALAT/JAM	BIAYA SEWA ALAT/HARI (1 HARI = 7 JAM)
a) Bulldozer 100-150 HP	250.000.00	1.750.000.00
b) Dump Truck 3,5 TON	60.000.00	420.000.00
c) Excavator 80-140 HP	200.000.00	1.400.000.00
d) Motor Grader >100 HP	200.000.00	1.400.000.00
e) Wheel Loader 1.0-1.6 M ³	200.000.00	1.400.000.00
f) Tandem Roller 6-8 T	175.000.00	1.225.000.00
g) Vibratory Roller 5-8 T	175.000.00	1.225.000.00
h) Tronton	150.700.00	1.050.000.00
i) Backhoe Loader	200.000.00	1.400.000.00

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi tentang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang

semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSRD.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

KEBERATAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertainya alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (6)

Pasal 18

- (1) Kepala daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atau keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampirkan dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah Sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan Jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah

- kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 20 Februari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. MUCHAMAD HANAFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 NOMOR 87